



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011, Nomor 927);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016, Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Pringsewu Nomor 48 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020, Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud PUG adalah sebagai pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
- (2) Tujuan PUG:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur PD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PUG

Pasal 3

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. perencanaan program;
 - c. perencanaan proyek; dan
 - d. perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam program dan kegiatan PD, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon.

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Tanggung Jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

- (3) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah dibentuk kelompok kerja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan:
 - a. PD;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Media.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG pada Satuan Kerja yang dipimpinnya.
- (2) Untuk melembagakan PUG pada satuan kerjanya, Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon membentuk kelompok kerja dan *Focal Point*.
- (3) Pembentukan kelompok kerja dan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon.

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. tugas kelompok kerja PUG:
 1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada PD, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon;
 2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
 3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
 4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan pengarusutamaan gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender kepada pimpinan dan perencana PD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon;
 5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion* (FGD);

6. menghimpun, memformulasikan pelaporan PD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
- b. fungsi kelompok kerja PUG:
1. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau *focal point* di satuan kerjanya. sekretaris, bagian tata usaha, sub bagian tata usaha, sekretaris kecamatan, sekretaris kelurahan atau desa menjadi sekretaris kelompok kerja atau *focal point* dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
 2. tata kerja kelompok kerja atau *focal point* pada satuan kerja diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
 3. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *focal point* di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
 4. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 7

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas sebagai berikut:

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya;
- c. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja PD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja PD;

- d. mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja; dan
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Tim Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- (3) Tim Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati (setahun minimal 2 kali).
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan pug pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang di lakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Kepala PD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PUG pada satuan kerjanya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang bersumber dari Sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 juli 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005